

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026



**DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan semoga kita selalu dalam limpahan karunia dan lindungan-Nya, serta atas berkat rahmat-Nya pula Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2025-2026 ini dapat disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Dokumen ini memuat tentang gambaran pelayanan, tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung selama dua tahun mendatang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta memuat strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan selama lima tahun.

Rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua.

Bandar Lampung, 2024
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG


Drs. ASWARODI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1970061 199003 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG ..	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1 Tugas.....	II-1
2.1.2 Fungsi	II-1
2.1.3 Struktur Organisasi	II-2
2.2 Sumber Daya SKPD	II-20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung	II-23
2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Lampung	II-28
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	II-30
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	III-14
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-16
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-20
IV. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Lampung	IV-1
V. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung	V-1
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung	V-1
VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	VI-1
<hr style="border: 1px solid black;"/>	
Daftar Isi	ii



VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
VIII. Penutup	VIII-1

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jabatan	II-20
Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-20
Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jenis Kelamin.....	II-21
Tabel 2.2.4. Tabel Pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung	II-21
Tabel 2.5. Data Aset Dinas Sosial Provinsi Lampung	II-22
Tabel 2.2.6. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	II-25
Tabel 2.2.7. Kerangka Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial.....	II-27
Tabel 2.2.8. SPM Dinas Sosial Provinsi Lampung	II-29
Tabel 3.1.1. Penanganan PPKS di Provinsi Lampung Tahun 2019-2020	III-2
Tabel 3.1.2. Data PPKS yang Sudah Ditangani di Provinsi Lampung.....	III-3
Tabel 3.1.3. Data Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Lampung.....	III-4
Tabel 3.1.4. Data Jumlah KPM yang Menerima Bantuan PKH.....	III-9
Tabel 3.1.5. Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.....	III-13
Tabel 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	IV-2
Tabel 5.1.6. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Provinsi Lampung.....	V-4
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	VI-2
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	VII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPMD dan Renstra SKPD.....	I-4
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung	II-19
Gambar 3.1.1.	Data Panti Sosial dan Anak Terlantar Non Pemerintah Se-Provinsi Lampung.....	III-5
Gambar 3.1.2.	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya.....	III-5
Gambar 3.1.3.	Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi kebutuhan Dasarnya Tahun 2020-2022.....	III-6
Gambar 3.1.4.	Persentase Jumlah KPM yang menerima bantuan PKH Tahun 2019-2023	III-8
Gambar 3.1.5.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Layanan dari Tahun 2019-2022.....	III-9
Gambar 3.1.6.	Persentase Tuna Sosial, Gelandangan, dan Pengemis Tahun 2022	III-10
Gambar 3.1.7.	Persentase Tuna Sosial, Gelandangan, dan Pengemis Tahun 2023	III-11
Gambar 3.1.8.	Persentase Korban Traficking, KTK dan Pekerja Migran yang dapat Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2019-2023.....	III-12
Gambar 3.1.9.	Persentase PSKS yang dibina dan menyelenggarakan pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023.....	III-13



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menempatkan tugas Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Selanjutnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial harus ditempatkan sebagai salah satu *mainstream* Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah dalam rangka pembangunan manusia yang berjalan secara simultan bersamaan dengan pembangunan ekonomi.

Dalam proses pembangunan, pada kenyataannya masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantages groups*), yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan. Menyadari permasalahan tersebut, maka upaya-upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu dilakukan secara institusional, terkoordinir dan terencana. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ini dikelompokkan ke dalam permasalahan :

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dimaksud disebutkan, "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah



upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan institusi yang memiliki fungsi koordinatif dan strategis melalui kebijakan dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka mengarahkan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja, Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai manifestasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 merupakan rencana strategis (mengenai sasaran-sasaran utama yang akan dicapai) untuk kurun waktu 2 (dua) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2025-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 di bidang Kesejahteraan Sosial. Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara



partisipatif dengan melibatkan unsur pimpinan, pejabat kunci dan staf yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Sosial RI yang ditunjukkan dengan penentuan issue strategis serta tujuan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan, dan penentuan program kegiatan. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung juga diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial di Kabupaten/Kota sebagai pertimbangan dalam penentuan target, indikator serta issue strategis sehingga penanganan di tingkat nasional sampai daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung di Tahun 2024. Sejalan dengan mandate dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka pemilu kepala daerah serentak secara nasional baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kebijakan tersebut berdampak pada kekosongan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut berdampak pada sisi perencanaan bagi Provinsi Lampung yaitu tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.


Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Lampung harus Menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 atau



RPD Tahun 2025-2026. Selain itu seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkada kemudian akan menjadi pedoman bagi Pj. Gubernur Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026. Dokumen RPD Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman penyusunan RKPD periode yang sama, demikian pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Renja PD.

RPD Tahun 2025-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD



Gambar 1.1



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
4. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
10. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah penyempurnaan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung yaitu:

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

b. Tujuan

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Sosial.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Sosial.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN

Sistematika Rencana Strategi Dinas Sosial Provinsi Lampung 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan Dokumen.
- II. Gambaran Umum Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; Sumber Daya SKPD; Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Bab ini menyajikan gambaran Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas



dan fungsi pelayanan; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan strategis; Penentuan Isu-isu strategis.

- IV. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Bab ini menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah.
- V. Strategi dan Arah Kebijakan. Bab ini menyajikan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang.
- VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Pada bab ini berisi indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis.
- VII. Penutup. Pada bab ini merupakan pernyataan bahwa dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan rencana strategis dua tahun mendatang .



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan identifikasi dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- e. Pelaksanaan pengembangan & pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan pengembangan system informasi kesejahteraan sosial;



- g. Pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda kehormatan;
- h. Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala provinsi;
- i. Pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di provinsi;
- j. Penanggulangan perlindungan sosial korban bencana skala provinsi serta pendampingan jaminan sosial keluarga;
- k. Pemberian rekomendasi izin undian dan pengumpulan uang atau barang serta penyidikan bidang undian;
- l. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- m. Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pemberian izin pengangkatan anak antarwarga negara indonesia;
- n. Penanganan fakir miskin; dan
- o. Pelayanan administratif.

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung terdiri dari :

- A.** Kepala Dinas;
- B.** Sekretariat;
- C.** Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- D.** Bidang Rehabilitasi Sosial;
- E.** Bidang Pemberdayaan Sosial;
- F.** Bidang Penanganan Fakir Miskin
- G.** Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
- H.** Kelompok Jabatan Fungsional.

A. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan bidang sosial, berkedudukan dibawah dan



bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasi program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta pendataan PPKS dan PSKS;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi Dinas Sosial;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- B. Sub Bagian Keuangan
- C. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala



Sekretariat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta urusan kepegawaian. Penjabaran rincian tugas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

1. Menyusun rencana anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
3. Penyiapan perencanaan dan formasi pegawai;
4. Penyiapan pengembangan pegawai;
5. Penyiapan urusan mutasi kepegawaian;
6. Melaksanakan pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas;
8. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
10. Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
11. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Subbag Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca Aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan Aset serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan. Penjabaran rincian tugas Subbag



Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. Melaksanakan koordinasi, menghimpun dan Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan Aset;
3. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
4. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca Aset;
5. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan Aset;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca Aset;
7. Melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan Aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja;
8. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
9. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
10. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial kepada korban



- bencana alam dan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, kemitraan dan pengelolaan logistic bencanam, serta kebijakan di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, kemitraan dan pengelolaan logistic bencana, serta kebijakan seleksi dan verifikasi, kemitraan, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - c. Lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, kemitraan dan pengelolaan logistic bencana, serta kebijakan dibidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, kemitraan dan pengelolaan logistic bencana, serta kebijakan dibidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial keluarga; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf c, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

D. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik intelektual, ganda dan eks penyakit kronis, korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Perumahan Masyarakat (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;
- b. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik intelektual, ganda dan eks penyakit kronis, korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Perumahan Masyarakat (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, ganda dan eks penyakit kronis, korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Perumahan Masyarakat (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan



- hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, ganda dan eks penyakit kronis, korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Perasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, ganda dan eks penyakit kronis, korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Perasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf c, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga,



- kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
 - f. Penyelenggaraan fungsi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan sumber dana bantuan sosial; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf c, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

F. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- b. Pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf c, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



TUGAS DAN FUNGSI UPTD DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

I. UPTD Panti Sosial Lanjut Usia (PSLU) TRESNA WERDHA

Tugas : Memberikan pelayanan sosial meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi lanjut usia terlantar.

UPTD PSLU Tresna Werdha memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar;
- b. Pelayanan informasi dan konsultasi bagi lanjut usia;
- c. Perawatan dan pelayanan kebutuhan jasmani dan rohani lanjut usia terlantar;
- d. Pelaksanaan bimbingan keterampilan dan pemberdayaan bagi lanjut usia;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi UPTD PSLU Tresna Werdha

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSLU Tresna Werdha sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Subbag TU

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dalam panti seperti penerimaan pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.



4. Seksi Penyantunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial kepada para lanjut usia.

II. UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) RADIN INTAN

Tugas : Memberikan pelayanan dan penyaluran meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah.

UPTD PSBR Radin Intan memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan penyaluran bagi bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah;
- b. Pembinaan dan bimbingan bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah;
- c. Pembinaan dan resosialisasi lanjut bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PSBR Radin Intan

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSBR Radin Intan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bag TU

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.



2. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah; melaksanakan bimbingan dan rehabilitasi sosial kepada anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah, memberikan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah.

4. Seksi Penyaluran

Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah.

III. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD)

INDRA KESUMA

Tugas : Memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang Disabilitas.

UPTD PRSPD Indra Kesuma memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- b. Pengembangan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas;
- c. Pelatihan keterampilan penyandang disabilitas;
- d. Penyaluran penyandang disabilitas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PRSPD

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PRSPD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbag TU

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.



3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, rehabilitasi sosial, bimbingan dan latihan keterampilan serta resosialisasi bagi penyandang disabilitas.

4. Seksi Penyaluran

Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran bagi penyandang disabilitas.

IV. UPTD Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) BUDI ASIH

Tugas : Memberikan pelayanan dan penyantunan meliputi bimbingan fisik, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu.

UPTD PSAA BUDI ASIH memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Pusat pengembangan kesempatan kerja;
- c. Pusat latihan keterampilan;
- d. Pusat informasi kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- f. Pelaksanaan penyantunan asuhan anak Budi Asih;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PSAA Budi Asih:

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSAA Budi Asih sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbag TU

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.



3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas pelayanan meliputi penerimaan klien, penempatan, perawatan, pemenuhan kebutuhan fisik dan pelayanan klien dalam panti.

4. Seksi Penyantunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, latihan keterampilan kepada anak sehingga anak selama di dalam panti memperoleh bimbingan formal wajib belajar serta menyiapkan bahan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak sehingga dapat berprestasi dan mandiri.

V. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) MARDI GUNA

Tugas : Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan penyaluran meliputi bimbingan fisik, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang masalah tuna sosial.

UPTD PRSTS MARDI GUNA memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan rehabilitasi tuna sosial;
- b. Pengembangan lapangan kerja bagi tuna sosial;
- c. Pelatihan keterampilan tuna sosial;
- d. Pelayanan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PRSTS Mardi Guna

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PRSTS Mardi Guna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Subbag TU

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan keterampilan serta resosialisasi.

4. Seksi Penyaluran

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan konseling, menyiapkan dalam pemberian pelayanan dan pendampingan kepada klien luar panti, dan menyiapkan bahan penyaluran bagi tuna sosial.

VI. UPTD Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) HARAPAN BANGSA

Tugas : Memberikan pelayanan dan penyantunan meliputi bimbingan fisik, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu.

UPTD PSAA Harapan Bangsa memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Pusat pengembangan kesempatan kerja;
- c. Pusat latihan keterampilan;
- d. Pusat informasi kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- f. Pelaksanaan penyantunan asuhan anak Harapan Bangsa;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PSAA Harapan Bangsa

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSAA Harapan Bangsa sesuai dengan kebijakan



yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbag TU

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas pelayanan meliputi penerimaan klien, penempatan, perawatan, pemenuhan kebutuhan fisik dan pelayanan klien dalam panti.

4. Seksi Penyantunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, latihan keterampilan kepada anak sehingga anak selama di dalam panti memperoleh bimbingan formal wajib belajar serta menyiapkan bahan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak sehingga dapat berprestasi dan mandiri.

VII. UPTD PKS Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) INSAN BERGUNA

Tugas : Memberikan pelayanan dan rehabilitasi social bagi anak berhadapan dengan hukum.

UPTD PKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) INSAN BERGUNA memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- b. Pusat latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum;
- c. Pusat informasi kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum;
- d. Tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi social anak berhadapan dengan hokum dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;



Susunan Organisasi UPTD PKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Insan Berguna

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Insan Berguna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbag TU

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan rehabilitasi sosial dan bahan latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum.

4. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Lanjut

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan pembinaan lanjut bagi anak berhadapan dengan hukum, dan melaksanakan serta menyiapkan bahan dalam pemberian pelayanan dan pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum.



2.2. SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung sampai dengan bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Eselonering

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.A	1 orang
2	Eselon III.A	5 orang
2	Eselon III.B	7 orang
3	Eselon IV.A	22 orang
4	Jabatan Fungsional Umum	62 orang
5	Jabatan Fungsional Tertentu	31 orang

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-2	42 orang
2	S-1	46 orang
3	D-I/D-III/D-IV	5 orang
4	SLTA/Sederajat	32 orang
5	SLTP/Sederajat	1 orang
6	SD	2 orang
Total Jumlah		128 orang

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024



3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	63 orang
2	Perempuan	65 orang
Total Jumlah		128 orang

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Potensi pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung selama periode tahun 2024, terlihat pada tabel 2.4berikut :

Tabel 2.2.4. Tabel Pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung Februari 2024

NO	SATKER/UPTD	JUMLAH PEGAWAI					JUMLAH PNS	JUMLAH PTT
		ES.II	ES.III	ES.IV	JFU	JFT		
A	DINAS							
1	Sekretariat	1	1	2	13	9	26	14
2	Resos	-	1	-	5	2	8	1
3	Linjamsos	-	1	-	5	2	8	2
4	Dayasos	-	1	-	9	4	14	1
5	Fakir Miskin	-	1	-	2	2	5	-
	Jumlah	1	5	2	34	19	61	18
B	UPTD							
1	PSLU-TW	-	1	3	6	4	14	4
2	PSBR	-	1	2	5	1	9	2
3	PRSPD	-	1	3	6	2	12	3
4	PSAA Budi Asih	-	1	3	3	2	9	0
5	PRSTS Mardi Guna	-	1	3	1	1	6	1
6	PSAA Hrp.Bangsa	-	1	3	6	1	11	2
7	PKS InsanBerguna	-	1	3	1	1	6	1
	Jumlah	-	7	20	28	12	67	13
	Total Jumlah	1	12	22	62	31	128	31

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Pada tabel 2.2.4. terlihat bahwa pegawai dinas sosial yang memiliki jabatan Eselon II 1 (satu) orang, sedangkan pada Jabatan Fungsional Umum memiliki



jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 34 orang di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung dan 28 orang di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Secara keseluruhan total pegawai Dinas Sosial sebanyak 128, ini menunjukkan bahwa dengan pegawai yang ada tersebut Dinas Sosial dapat memberikan pelayanan sosial yang baik dan maksimal bagi masyarakat. Selain itu dengan potensi pegawai yang dimiliki Dinas Sosial diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

Data Aset Milik Daerah yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung sampai dengan bulan Desember 2023, terlihat pada tabel 2.5. berikut :

Kode Lokasi : 11.18.00.06.01
Pemerintah
Prov : 18 Lampung
Bidang Lokasi : Sosial Sosial
Unit/SKPD : 01 Dinas Sosial
UPB :

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1	2	3
1	TANAH	1.665.892.000
2	PERALATAN DAN MESIN	14.230.909.993
01	ALAT BESAR	114.857.800
02	ALAT ANGKUTAN	2.843.472.100
03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	94.958.600
04	ALAT PERTANIAN	11.865.500
05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.061.440.064
06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	506.015.859
07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	29.038.920
08	ALAT LABORATORIUM	207.812.500
09	ALAT PERSENJATAAN	0
10	KOMPUTER	2.329.504.650
11	ALAT EKSPLORASI	0
12	ALAT PENGEBORAN	0
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	6.068.000
16	ALAT PERAGA	0
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0
18	RAMBU - RAMBU	0
19	PERALATAN OLAH RAGA	25.876.000



3	GEDUNG DAN BANGUNAN	36.581.732.827,24
01	BANGUNAN GEDUNG	34.870.094.751,24
02	MONUMEN	79.800.000
03	BANGUNAN MENARA	0
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1.631.838.076
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2.862.073.270
01	JALAN DAN JEMBATAN	1.559.651.270
02	BANGUNAN AIR	1.009.643.000
03	INSTALASI	246.220.000
04	JARINGAN	46.559.000
5	ASET TETAP LAINNYA	101.704.500
01	BAHAN PERPUSTAKAAN	33.304.500
02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	68.400.000
03	HEWAN	0
04	BIOTA PERAIRAN	0
05	TANAMAN	0
06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0
07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0
	JUMLAH	55.442.312.590,24

Tabel 2.2.5.Data Aset Dinas Sosial Provinsi Lampung Desember 2023

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dengan segala bentuk manifestasinya, perluasan kerja produktif dan peningkatan integrasi sosial dalam upaya mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sebagaimana dimaklumi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan kondisi ekonomi politik yang ada. Kemiskinan yang meluas dan cepat. Artinya, PPKS dapat dikatakan sebagai cerminan langsung dari kepentingan ekonomi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar.

Pelayanan Panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memberikan Pelayanan dasar dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Sebagai sasarannya adalah mereka yang tidak dapat



melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik karena gangguan sosial psikologis dan fisik baik dari sebab internal maupun eksternal. Dengan pelayanan intensif di panti, mereka diharapkan mampu kembali mengatasi berbagai hambatan sosial psikologis, kecacatan dan ketunaannya.



Tabel 2.2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen (%)	0,25	1,70	1,72	1,74	1,76	0,14	1,70	5,6	4,2	na.	100	100	325	na.	na.
2	Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Persen (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	na.	100	100	100	na.	na.



Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

IKU 1 : PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial)

Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PPKS Kewenangan Provinsi}} \times 100\%$

Jumlah PPKS yang tertangani 2020 = $\frac{1.415}{1.008.186} \times 100\%$

Jumlah PPKS yang tertangani 2021 = $\frac{7.642}{443.424} \times 100\%$

Jumlah PPKS yang tertangani 2022 = $\frac{24.824}{443.424} \times 100\%$

IKU 2 : Target Grup (Masyarakat, Guru, Siswa) berjumlah 500 Orang / 5 Tahun

Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Target Grup K2KS dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Target Grup K2KS selama 5 Tahun}} \times 100\%$

Jumlah Perhitungan 2020 = $\frac{100}{500} \times 100\%$

Jumlah Perhitungan 2021 = $\frac{100}{500} \times 100\%$

Jumlah Perhitungan 2022 = $\frac{100}{500} \times 100\%$



Tabel 2.2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung

Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
29.631.188.879	32.122.808.342	52.557.159.842,68	45.917.290.427	40.581.679.481	28.757.745.234	31.130.298.184	50.669.463.079,00	na.	na.	97	96,91	96,61	na.	na.	0,19



Dari tabel 2.7 diketahui bahwa alokasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,19 % . Terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan di Tahun 2022 dikarenakan adanya PMK Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 sebanyak 14.417 jiwa dengan tambahan anggaran Rp. 10.825.000.000 masing-masing menerima sebanyak 750 rb selama 3 bulan rentang okt sd des 2022.

2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang di tetapkan. kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan



hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar, dengan menghitung selisih antara kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut, selanjutnya digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.8 SPM Bidang Sosial Provinsi Lampung

No.	Urusan dan Indikator	Indikator SPM							
		Kondisi Awal			2020 - 2024				
		Target Sasaran (org)	Target (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Target 2023	Target 2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti - Persentase (%) Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50	100	100	100	100	100	100	Na.
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti - Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	165	100	100	100	100	100	100	100



3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti - Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	85	85	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis di Dalam Panti - Persentase (%) Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	25	100	100	100	100	100	100	100
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial - Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	1020	100	100	100	100	100	100	100

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama lima tahun kedepan tentu Dinas sosial memiliki tantangan dan peluang berikut tantangan dan peluang Dinas Sosial Provinsi Lampung:

A. Tantangan

1. Belum adanya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten/Kota;
2. Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah;
3. Dampak krisis ekonomi global yang mempersulit pemulihan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin Meningkat;



4. Dunia usaha yang belum memberi afirmasi bagi tenaga kerja dari PPKS yang telah diberdayakan;
5. Perdagangan obat terlarang Napza yang semakin meluas;
6. Kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan rawan bencana ;
7. Semakin tingginya kasus-kasus trafficking anak dan perempuan;
8. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak;
9. Semakin meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum ;
10. Belum optimalnya kerjasama program dan kegiatan antar pemerintah, organisasi non pemerintah dan dunia usaha/swasta dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung;
11. Pemberdayaan PSKS sebagai potensi dan pendamping sosial klien, mediator dan fasilitator belum secara optimal dilakukan;
12. Kualitas SDM dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang masih kurang ;
13. Minimnya koordinasi antar stakeholders. Akibatnya, kinerja pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung belum sepenuhnya berjalan optimal;
14. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di berbagai wilayah perdesaan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah rawan bencana;
15. Rendahnya alokasi APBD Kabupaten/Kota untuk menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung;
16. Rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap para perintis, pejuang dan pahlawan semakin tergerus oleh budaya populer yang terbawa oleh arus globalisasi;
17. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik;
18. Adanya pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap peningkatan penduduk miskin.



B. Peluang

1. Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Kebijakan reformasi birokrasi yang mempunyai implikasi positif bagi pengembangan karier pegawai;
3. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial;
4. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil;
5. Adanya program kementerian sosial tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial (Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial Tunai dan Program Keluarga Sejahtera)
6. Adanya kerja sama lintas sektoral;
7. Adanya Perda tentang kewajiban dan tata cara perusahaan maupun Badan Usaha dalam mengalokasikan CSR.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis. Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah memberikan kontribusi didalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Namun masih banyak permasalahan lima tahun kedepan menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi dan dicari penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dapat disebabkan dari eksternal maupun internal. Permasalahan yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional maupun global. Maka perencanaan yang lebih cermat dan tepat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya.

Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Sosial yang dilihat dari aspek internal dan eksternal yang dapat menghambat serta mendorong kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung selama lima tahun ke depan :

1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
2. Perlu Sinergi, Kolaborasi, dan Inovasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung Penanganan PPKS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS berubah menjadi Pemerlu Pelayanan



Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PPKS di Provinsi Lampung selama periode Tahun 2020-2023 cenderung selalu berubah secara dinamis. Perbedaan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dikarenakan adanya updating data yang sebelumnya menggunakan database SIKS-NG Kementerian Sosial. Pada tahun 2021 Aplikasi SIKS-NG Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial sudah tidak dipergunakan lagi sehingga menggunakan pendataan yang berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten/Kota. Data jumlah PPKS di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.1.1 Jumlah PPKS di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023

NO	JENIS PPKS	2020	2021	2022	2023
1	Anak Terlantar	8.536	8.536	68.409	21.313
2	Penyandang Disabilitas	38.228	38.228	14.434	14.335
3	Lanjut Usia	396.155	396.155	76.962	53.714
4	Tuna Sosial	505	505	347	408
	Jumlah Jiwa	443.424	443.424	160.152	89.770

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021

Kab/Kota Se- Provinsi Lampung, 2023

Secara umum penanganan PPKS di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun persentase tersebut masih sangat rendah apabila dibanding dengan populasi PPKS yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kedepan perlu ditingkatkan lagi penanganannya sehingga PPKS mampu melaksanakan fungsi sosialnya, mandiri dan meningkat kesejahteraannya. Adapun data PPKS yang ditangani berdasarkan jenis PPKS dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan jumlah PPKS di Provinsi Lampung secara keseluruhan dan terperinci :

**TABEL 3.1.2 Data PPKS yang Sudah Ditangani di Provinsi Lampung**

NO	JENIS PPKS	2020	2021	2022	2023
1.	Anak Terlantar	3.354	3.445	670	1870
2.	Penyandang Disabilitas	2.271	2.281	752	2059
3.	Lanjut Usia	1.827	1.837	23.377	14.504
4.	Tuna Sosial	25	50	25	25
5.	Jumlah Jiwa	7.477	7.613	24.824	18.458

Sumber : Laporan Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2023

Tahun 2020 terjadi penurunan penanganan PPKS yang ditangani dikarenakan karena menurunnya kondisi keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akibat pandemi Covid-19. Namun pada Tahun 2022 sejak mulai dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perekonomian semakin membaik namun masyarakat masih mengalami kesulitan karena efek dari kenaikan harga bahan pokok dan inflasi. Namun Pemerintah mulai fokus dalam anggaran penanganan inflasi sehingga meningkat pula penanganan PPKS yang sebelumnya hanya 7.613 jiwa menjadi 24.842 jiwa.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah PPKS yang tertangani bergerak dinamis seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menerapkan pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pembagian wewenang penanganan PPKS Provinsi dalam panti dan Kabupaten/Kota di luar panti.

Di sisi lain, jumlah panti sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung 7 panti dan milik swasta sebanyak 214 panti. Panti sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung ada 6 jenis pelayanan, yakni remaja putus sekolah, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, tuna sosial, dan anak yang berhadapan dengan hukum.

**TABEL 3.1.3 Data Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Lampung**


No	UPTD	Alamat	Jenis Pelayanan	Jumlah Kelayan	
				Laki-laki (org)	Perempuan (org)
1	UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Raden Intan	Jl. Panglima Polim Gedong Air Bandar Lampung	Remaja Putus Sekolah	17	23
2	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indera Kesuma	Jl. Pramuka Kemiling Bandar Lampung	Penyandang Disabilitas	25	25
3	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha	Jl. Raya Natar Lampung Selatan	Lanjut Usia	43	42
4	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih	Jl. Urip Sumoharjo Gn. Sulah Bandar Lampung	Anak Terlantar	24	26
5	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna	Jl. Raya Lempasing Kab. Pesawaran	Tuna Sosial	13	12
6	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa	Kalianda, Lampung Selatan	Anak Terlantar	22	28
7	UPTD Pelayanan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna	Lempasing Pesawaran	Anak Berhadapan dengan Hukum	25	-

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2024

Selain mendapatkan pembinaan, bimbingan dan dibiayai kebutuhan sehari-harinya, para penghuni panti ini juga mendapatkan jaminan kesehatan yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS. Selain panti sosial milik Pemerintah, Provinsi Lampung juga memiliki panti sosial non pemerintah, salah satunya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) non pemerintah yang dikelola oleh masyarakat.



GAMBAR 3.1.1 Data Panti Sosial Non Pemerintah Se Provinsi Lampung



Sumber: Siks-NG Kemensos RI, 2023

Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

GAMBAR 3.1.2 Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya






Berdasarkan Grafik di atas, terlihat terjadi kenaikan persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya Tahun 2020 sebesar 39%, naik menjadi 40% di tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Lampung dalam melaksanakan pelayanan dan pembinaan terhadap anak terlantar mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Tahun 2022 terjadi penurunan penanganan dikarenakan adanya perubahan Renstra dan Nomenklatur yang dalam penanganan PPKS disesuaikan dengan Kewenangan Provinsi/Kabupaten Kota sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Di Tahun 2023 terdapat peningkatan kembali dikarenakan fokus anggaran Pemerintah Daerah terhadap anak-anak terlantar.

Lansia Terlantar

Selain anak terlantar, Provinsi Lampung juga menangani lanjut usia (lansia) terlantar hingga dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriterianya adalah: tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang pangan dan papan dan terlantar secara psikis dan sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar lansia diberikan oleh Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan melalui program-program lainnya seperti: program perawatan dan pendampingan di rumah (home care), day care, family support, Asistensi Lanjut Usia (Aslut) dan Rehabilitasi Kamar Lansia (Rehabsos).

GAMBAR 3.1.3 Jumlah Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2020-2023






Pada Tahun 2020 terjadi kenaikan namun tidak signifikan, yaitu dari 1.827 jiwa menjadi 1.837 jiwa pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID 19. Namun pada tahun 2022 saat perekonomian mulai membaik dan fokus Pemerintah Provinsi Lampung meningkat terhadap penanganan PPKS, sehingga jumlah bantuan kebutuhan dasar terhadap lanjut usia sangat meningkat sampai 23.377 jiwa. Namun mengalami penurunan di tahun 2023 14.504 jiwa, dikarenakan fokus anggaran Pemerintah Daerah ada di penurunan stunting.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas fisik menurut UU No.8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

GAMBAR 3.1.4 Penyandang Disabilitas Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Tahun 2020-2023



Tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan yang signifikan, dikarenakan selain pemberian bantuan melalui dana dekonsentrasi dan dana APBD Provinsi, terdapat pula pemberian bantuan melalui Dana Insentif Daerah (DID). Dan terjadi penurunan penanganan pada Tahun 2022 dikarenakan pemberian



bantuan pelayanan dasar terhadap penyandang disabilitas hanya berasal dari sumber dana APBD dan kewenangan provinsi hanya terbatas pada penanganan PPKS dalam panti. Di Tahun 2023 terjadi peningkatan kembali, dikarenakan fokus anggaran Pemerintah Daerah pada penyandang disabilitas.

Fakir Miskin

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menjelaskan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satu program pemerintah pusat adalah Program pemberian Bansos bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar pada DTKS, di olah Pusdatin & ditetapkan sebagai KPM (Permensos 1 Tahun 2018 Tentang PKH). Data penyaluran program PKH di Provinsi Lampung dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut.

TABEL 3.1.4 Data Jumlah KPM Yang Menerima Bantuan PKH Tahun 2019-2023

NAMA KABUPATEN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	35.789	39.162	37.989	35.178	34.554
Lampung Tengah	77.109	71.576	68.104	64.200	65.444
Lampung Selatan	56.065	56.012	52.244	52.121	55.926
Tulang Bawang Barat	12.886	12.472	11.487	11.592	11.702
Pringsewu	15.958	19.569	20.705	21.299	20.820
Tanggamus	31.531	39.869	40.065	37.716	40.691
Lampung Utara	50.491	50.713	48.187	44.517	46.263
Metro	4.441	4.120	4.833	5.043	4.860
Mesuji	6.888	10.144	11.760	10.305	10.107
Pesawaran	28.993	32.283	33.327	28.823	28.210
Lampung Barat	14.112	17.679	18.899	16.831	14.042




NAMA KABUPATEN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Timur	68.994	68.156	63.881	55.081	54.529
Pesisir Barat	8.979	10.826	11.707	11.253	11.010
Tulang Bawang	14.749	15.690	16.915	15.323	15.118
Way Kanan	23.084	23.249	25.372	25.671	25.323
Jumlah	450.069	471.520	46.5475	434.953	438.599

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2023

Korban Bencana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Korban bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Provinsi Lampung memberikan bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana yang berada di Posko penanganan bencana melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung. Standar Pelayanan Minimal yang diampu oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung selain Bencana alam ada pula yang merupakan bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror.

GAMBAR 3.1.5 Persentase Korban Bencana Sosial yang menerima layanan dari Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2023




Pada Grafik di atas menunjukkan angka persentase korban bencana sosial yang menerima penanganan berupa pemulangan orang terlantar periode Tahun 2019-2023 selalu terpenuhi hingga 100%. Hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Lampung dalam pemberian bantuan sosial sudah baik.

Tuna Sosial, Gelandangan, dan Pengemis

Masih maraknya tuna sosial, gelandangan, pemulung dan lainnya menjadi persoalan tersendiri yang tentunya memberikan dampak negatif, seperti munculnya ketidakteraturan sosial, yang ditandai dengan ketidaktertiban, ketidaknyamanan, serta mengganggu keindahan kota.


GAMBAR 3.1.6 Persentase Tuna Sosial, Gelandangan, dan Pengemis Tahun 2022



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten/Kota, 2023



GAMBAR 3.1.7 Persentase Tuna Sosial, Gelandangan, dan Pengemis Tahun 2023



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten/Kota, 2023

Persentase tuna sosial, gelandangan, dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya pada Tahun 2022 terdapat populasi sebanyak 347 jiwa untuk penanganan 160 jiwa dengan persentase penanganan 46,11% dan Tahun 2023 populasi sebanyak 408 jiwa untuk penanganan 264 jiwa sebesar 64,71%, meningkat 18,60 % dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut merupakan buah dari upaya pendekatan, dan pembinaan rutin yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial melalui panti sosial pada periode tahun-tahun tersebut.

Korban Trafficking, KTK dan Pekerja Migran

Penanganan Perdagangan Orang (human trafficking) hingga korban tersebut dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya juga dilakukan oleh Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial, dimana dapat terlihat perkembangannya dalam periode Tahun 2019 hingga 2023 pada Grafik berikut.



GAMBAR 3.1.8 Korban Trafficking, KTK dan Pekerja Migran yang dapat Terpenuhi Kebutuhannya dan Menjalankan Fungsinya Sosialnya Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2023

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa penanganan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang cukup stabil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis PSKS dan sebarannya di kabupaten/kota di Provinsi Lampung terinci pada Tabel berikut :




TABEL 3.1.5 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

NO	JENIS PSKS	BANDAR LAMPUNG	METRO	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG UTARA	LAMPUNG BARAT	TANGGA RIS	TULANG BAWANG	WAY KANAN	LAMPUNG UTARA	PESAWARAN	PRINGSEWU	MESUJI	PESISIR BARAT	TUBA BARAT	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	13	8	4	3	2	3	1	2	1	3	2	3	3	1	3	50
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	126	30	28	267	410	137	71	151	227	55	74	131	105	118	124	2.054
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	51	10	50	51	41	104	52	18	73	14	44	15	10	12	12	557
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	59	8	20	19	16	10	4	6	6	26	16	6	27	5	6	112
5	Karang Taruna	147	29	271	341	242	136	300	106	225	272	145	131	113	121	105	2.684
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3)	-	1	3	1	-	2	3	1	4	-	1	2	1	1	1	21
7	Keluarga Pioneir	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Penyuluh Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	20	5	17	28	24	15	20	14	15	23	11	9	8	11	9	229
12	Bisnis usaha yang melibatkan usaha kesejahteraan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Provinsi dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PSKS yang sebarannya ada di setiap kabupaten/kota adalah TKSK, PSM, Tagana, dan Karang Taruna, sedangkan jenis PSKS lainnya tidak semua kabupaten/kota memilikinya, masih banyak PSKS tidak dimiliki oleh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dikarenakan sudah tidak aktif lagi.

GAMBAR 3.1.9 Trend Persentase PSKS yang Dibina dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung



3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2019-2024) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2019-2024.

Visi Kementerian Sosial adalah:

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong “

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2019-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2019-2024 pada point permasalahan yaitu :



1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak standar
3. Tidak tersedianya database dan populasi dan target yang didukung dengan kriteria program/kegiatan
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak didukung kualitas SDM
6. Kurangnya peran Penyuluh Sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung

Dari uraian strategi tersebut menunjukkan bahwa sasaran prioritas dari kementerian sosial selama periode 2019-2024 adalah meningkatkan Penguatan kelembagaan dalam rangka Meningkatkan Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan. Sedangkan renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung tidak dapat terlepas dari peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan sebagai sasaran utama. Hal ini tercermin pada hasil capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama tahun 2014-2019, telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan sebagai mana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang mencakup: individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan kriteria permasalahan; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Namun meskipun demikian capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung masih terdapat banyak permasalahan khususnya dalam bidang kesejahteraan yang harus segera diselesaikan selama jangka waktu periode 2019-2024 mendatang. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial



yang berkeadilan di Provinsi Lampung diperlukan berbagai upaya untuk mencapainya. Dalam konteks ini penentuan isu-isu strategis menjadi faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dengan strategi dan arah kebijakan dinas sosial kedepan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, maka terdapat faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu :

- a. Memastikan database kemiskinan yang mengacu pada basis data terpadu berdasarkan “by name by address”;
- b. Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan/santunan yang bersifat langsung yang difokuskan pada 4 Kabupaten tertinggi persentase kemiskinannya (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan Melakukan kemitraan dengan dunia usaha di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesisir Barat.
- d. Menyelenggarakan program-program untuk penguatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dalam program ini mengembangkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan Infrastruktur
- e. Fokus pemerataan pendapatan masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan (upaya ada pada pilar sosial isu kemiskinan), sehingga perekonomian masyarakat meningkat;



- f. Peningkatan keterampilan masyarakat miskin untuk mendorong penambahan pendapatan; dan
- g. Kemitraan dengan dunia usaha dan UMKM.
- h. Memenuhi belanja terkait standar pelayanan minimal, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang berkembang di Provinsi Lampung, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung adalah Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Industri, Ketahanan Pangan dan Pariwisata menuju Provinsi Lampung Berjaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan 6 (enam) kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui :
 - a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - c. penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka keterisolan wilayah yang memiliki potensi unggulan;
 - e. peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;



- f. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
 - g. mendorong Kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - h. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan.
2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui :
- a. penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi paling sedikit 30%;
 - b. pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
 - c. pencegahan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
 - d. pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
 - e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; dan
 - f. pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.



3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui :
 - a. pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif;
 - c. pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
 - d. pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
 - e. pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.

4. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui :
 - a. perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
 - b. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
 - c. peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
 - d. peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
 - e. pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - f. pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
 - g. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.



5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui :
 - a. Peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 - b. Pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut;
 - c. Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Kabupaten Lampung Selatan, Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus, dan Kawasan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Kawasan pendidikan Universitas Lampung – Institut Teknologi Sumatera – Universitas Islam Negeri Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Way Kanan di Kabupaten Way Kanan dan Kawasan Terpadu Mandiri di Kabupaten Mesuji; dan
 - f. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pesawaran.

6. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya, yaitu di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaah tersebut diatas dan analisis lingkungan strategis ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial PROVINSI LAMPUNG yaitu:

1. Penurunan persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Kebencanaan

Provinsi Lampung memiliki topografi yang sangat beragam. Hal itu membuat potensi bencana yang terjadi juga lebih beragam, mulai dari bahaya tsunami di sepanjang pesisir pantai barat hingga selatan Lampung, cuaca ekstrim di hampir seluruh wilayah, gempa bumi dan keberadaan Gunung Anak Krakatau sebagai gunung berapi teraktif di



dunia yang berada di antara provinsi Lampung dan Banten yang dapat mengancam sewaktu-waktu. Dan juga akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya bencana Sosial yang terjadi di Provinsi Lampung.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Lampung

A. Tujuan

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 , tujuan Dinas Sosial Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan : Menurunkan Angka Kemiskinan .

Indikator tujuan : Persentase Angka Kemiskinan.

B. Sasaran

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi masyarakat miskin

Indikator sasaran : Persentase masyarakat Miskin yang memiliki jaminan sosial



Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2022	Target Pembangunan			Kondisi Akhir (2026)
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS		Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhannya	N/A	N/A	10	12	12
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi PPKS Kewenangan Provinsi	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang terpenuhi Kebutuhannya	1,72%	1,76%	1,80%	2%	2%
		Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	20%	20%	20%	20%	20%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung selama dua tahun kedepan perlu strategi dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan dan hambatan dan mampu memberikan panduan yang dapat menjadi arahan segenap komponen aparatur Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

A. Strategi

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan RPD Provinsi Lampung 2025-2026 yang difokuskan untuk mencapai tujuan ketiga yaitu Menurunkan Angka Kemiskinan lebih di arahkan pada Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) difokuskan pada peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS dan Peningkatan penguatan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial yang diimplementasikan dalam berbagai program pada Dinas Sosial Provinsi Lampung yaitu :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial di atas dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.



2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan untuk :
 - 1) Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, ekspenderita kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - 2) Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warganegara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
3. Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
4. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum.

 - 1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.



- 2) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran Hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak; bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang mengalami masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

B. Kebijakan

Memperhatikan hal tersebut diatas maka Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan ketiga : Menurunkan Angka Kemiskinan diarahkan untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kewenangan Provinsi.
2. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), LKS, dan LK3.
3. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui perbaikan taman makam pahlawan sesuai kewenangan Provinsi.



TABEL 5.1.6

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2		3	5
Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi PPKS Kewenangan Provinsi	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada Peningkatan peran PSKS dalam penanganan PPKS.	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kewenangan Provinsi.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
				Program Rehabilitasi Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Program Penanganan Bencana
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1.2 Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), LKS, dan LK3	Program Pemberdayaan Sosial
	Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Peningkatan Penguatan Pemahaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.	1.3 Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui perbaikan taman makam pahlawan sesuai kewenangan Provinsi	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan rencana strategis dua tahun mendatang Dinas Sosial Provinsi Lampung menyusun Program, Kegiatan serta pendanaan indikatif yang tertuang dalam RPD Provinsi Lampung.

Berikut ini Program – Program pada Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk kurun waktu 2025-2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan dan jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD).



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sosial bagi PPKS	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi PPKS Kecamatan Provinsi		Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sisa Urusan Pemerintah Daerah	100%	26.346.227.779	100%	28.351.938.424	100%	28.918.977.182	100%	57.270.815.816		
			Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersedia	100%	110.306.700	100%	180.387.324	100%	183.995.070	100%	364.382.394		
		1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	45.209.700	5 Dokumen	63.736.854	5 Dokumen	65.011.501	33 Dokumen	128.748.445	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	34.200.700	11 Laporan	56.521.362	11 Laporan	57.651.789	22 Laporan	134.173.151	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	30.894.300	7 Laporan	60.129.108	7 Laporan	61.311.600	14 Laporan	121.460.708	Dinas Sosial	Bandar Lampung
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembiayaan Administrasi Keuangan	100%	19.750.409.843	100%	24.722.588.097	100%	25.217.341.859	100%	49.539.829.954		
		1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang	18.865.409.842,68	157	23.458.976.829	157	23.919.176.366	314	47.389.158.195	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	829.000.000	1 Dokumen	1.220.620.892	1 Dokumen	1.245.038.310	2 Dokumen	2.465.654.202	Dinas Sosial	Bandar Lampung

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Outcome) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.06.01.1.07.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan	25.430.000	11 Laporan	11.073.822	11 Laporan	11.286.338	21 Laporan	24.291.160	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.07.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dan laporan tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	5.100.000	1 Dokumen	6.012.911	1 Dokumen	6.133.169	2 Dokumen	12.146.380	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.07.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 laporan	20.300.000	11 Laporan	18.038.732	11 Laporan	18.399.507	24 Laporan	36.438.239	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.07.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.130.000	1 Dokumen	6.012.911	1 Dokumen	6.133.169	2 Dokumen	12.146.380	Dinas Sosial	Bandar Lampung
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perencanaan Aset Barang Milik Pemerintah	100%	75.000.000	100%	101.842.171	100%	105.919.014	100%	209.761.185		
		1.06.01.1.09.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	2.403.164	1 Dokumen	2.403.267	2 Dokumen	4.806.431	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.09.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	31.000.000	4 Dokumen	101.000.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.09.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Perangkat Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	4.000.000	1 Laporan	15.803.439	1 Laporan	16.119.508	2 Laporan	31.922.947	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.09.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.129.049	2 Laporan	11.799.630	4 Laporan	27.328.479	Dinas Sosial	Bandar Lampung

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2021		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.06.01.1.01.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	2.104.519	2 Laporan	2.146.609	4 Laporan	4.251.128	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.01.06	Penatausahaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.400.000	4 Laporan	40.400.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
			Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Dokumen dalam Penilaian Kinerja Pegawai ASN	100%	38.380.000	100%	24.051.644	100%	24.532.677	100%	48.584.325		
		1.06.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen dalam penilaian kinerja Pegawai ASN	12 Dokumen	28.000.000	12 Dokumen	12.025.822	12 Dokumen	12.266.338	24 Dokumen	24.292.160	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30.300.000	30 Orang	12.025.822	30 Orang	12.266.338	60 Orang	24.292.160	Dinas Sosial	Bandar Lampung
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terealisasi	100%	8.990.920.690	100%	1.588.798.808	100%	1.588.798.218	100%	3.188.525.177		
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	1 Paket	189.895.000	1 Paket	36.077.465	1 Paket	36.799.014	2 Paket	72.876.479	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diwujudkan	1 Paket	600.282.950	1 Paket	253.746.836	1 Paket	258.819.703	2 Paket	512.564.569	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diwujudkan	1 Paket	1.635.542.700	1 Paket	24.480.886	1 Paket	24.718.800	2 Paket	26.150.382	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logam Kantor	Jumlah Paket Bahan Logam Kantor yang Diwujudkan	1 Paket	41.200.000	1 Paket	48.102.286	1 Paket	49.065.302	2 Paket	97.268.638	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Diwujudkan	1 Paket	45.000.000	1 Paket	54.116.157	1 Paket	55.198.321	2 Paket	109.314.718	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Diwujudkan	1 Paket	75.000.000	1 Paket	231.627.486	1 Paket	236.066.236	2 Paket	467.501.722	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.08	Facilitas Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	48.102.286	12 Laporan	49.065.302	24 Laporan	97.268.638	Dinas Sosial	Bandar Lampung

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Income) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2025		2026		Kendali Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.269.000.000	12 Laporan	863.749.417	12 Laporan	881.024.405	24 Laporan	1.744.771.822	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.10	Peratayukaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Peratayukaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	12 Dokumen	10.800.000	12 Dokumen	10.200.000	24 Dokumen	20.200.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.517.790.584	100%	1.554.741.441	100%	1.581.836.270	100%	3.348.577.711		
		1.06.01.1.06.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	6.012.911	12 Laporan	6.133.109	24 Laporan	12.146.080	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dondakan	12 Laporan	461.390.900	12 Laporan	446.802.497	12 Laporan	451.738.547	24 Laporan	902.541.044	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dondakan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	45.177.854	12 Laporan	46.489.421	24 Laporan	92.067.385	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Dondakan	12 Laporan	1.003.399.686	12 Laporan	1.056.348.309	12 Laporan	1.071.475.132	24 Laporan	2.131.823.303	Dinas Sosial	Bandar Lampung
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Bangunan dan Kendaraan yang Terpelihara	100%	413.300.000	100%	214.464.788	100%	220.794.084	100%	437.258.872		
		1.06.01.1.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	14 Unit	433.500.000	29 Unit	24.051.643	29 Unit	24.532.676	58 Unit	48.584.319	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.09.05	Pemeliharaan Mobil	Jumlah Mobil yang Dipelihara	50 Unit	20.000.000	50 Unit	24.051.643	50 Unit	24.532.676	100 Unit	48.584.319	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	200.000.000	8 Unit	30.064.554	8 Unit	30.645.845	16 Unit	60.730.399	Dinas Sosial	Bandar Lampung

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkit Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirahabi Ulang	3 Unit	300.000.000	3 Unit	338.298.948	3 Unit	341.062.887	30 Unit	278.833.883	Dinas Sosial	Bandar Lampung
Meningkatnya Pemerian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi yang Tertarget	Meningkatnya Pemerian Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi yang Tertarget		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penguatan PUS Asli	100%	826.536.900	100%	896.223.999	100%	718.348.479	100%	1.406.372.478		
			Pemberian dan Pengumpulan Sumbangan Ulang Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Ulangan Gratis Berhadiah UGB dan PLS yang Berlaku/Kata	100%	105.000.000	100%	96.206.573	100%	98.130.704	100%	194.337.277		
		1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Ulangan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Ulangan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8 Dokumen	105.000.000	8 Dokumen	96.206.573	8 Dokumen	98.130.704	16 Dokumen	194.337.277	Dinas Sosial	35 Kab/Kota
			Pembudayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	100%	721.536.900	100%	688.017.426	100%	612.017.776	100%	1.212.035.201		
		1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	80 Orang	87.641.400	60 Orang	105.395.985	60 Orang	107.503.905	120 Orang	212.899.890	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	229 Orang	388.071.000	229 Orang	385.912.613	229 Orang	388.010.865	458 Orang	213.943.478	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.02.1.02.03	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 keluarga	47.204.500	40 keluarga	50.754.379	40 keluarga	51.769.467	80 keluarga	102.523.846	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	205.620.000	30 Lembaga	337.954.449	30 Lembaga	344.713.538	60 Lembaga	682.467.587	Dinas Sosial	35 Kabupaten

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Subsistem / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	250.000.000	100%	306.886.054	100%	306.903.777	100%	607.789.833		
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkeas di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100%	250.000.000	100%	306.886.054	100%	306.903.777	100%	607.789.833		
		1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkeas di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkeas di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	250.000.000	15 Orang	306.886.054	15 Orang	306.903.777	15 Orang	607.789.833	Dinas Sosial	15 Kabu/Kota
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKA yang dibayar dan direhabilitasi	100%	11.131.989.164	100%	9.291.702.091	100%	9.481.636.125	100%	18.777.338.228		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertinggal di dalam Panti	Persentase Pembinaan dan Pelayanan Rehabilitasi Dasar Kepada Disabilitas Tertinggal	100%	1.300.000.000	100%	1.477.986.872	100%	1.307.545.789	100%	2.985.331.869		
		1.06.04.1.01.02	Penyediaan Pemukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	445.696.100	40 Orang	674.140.741	40 Orang	687.623.556	40 Orang	1.361.764.297	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Memerka Yakutan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang	98.364.400	40 Orang	305.659.855	40 Orang	107.773.052	40 Orang	313.452.307	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Hum Kewenangan Provinsi	40 Orang	258.905.000	40 Orang	36.587.624	40 Orang	57.719.376	40 Orang	114.307.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang	-	40 Orang	83.000.000	40 Orang	84.660.000	40 Orang	167.660.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	63.205.500	40 Orang	63.414.014	40 Orang	63.642.254	80 Orang	326.076.308	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	320.229.000	40 Orang	324.722.894	40 Orang	331.217.352	80 Orang	655.940.246	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi	0 Orang	-	40 Orang	30.000.000	40 Orang	31.000.000	80 Orang	101.000.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.04.1.01.08	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Orang	-	25 Orang	5.000.000	25 Orang	5.100.000	50 Orang	10.100.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang	-	40 Orang	50.000.000	40 Orang	51.000.000	80 Orang	101.000.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelurusan Keluarga Kewenangan Provinsi	40 Orang	9.000.000	40 Orang	16.460.944	40 Orang	16.790.163	80 Orang	33.251.107	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang	-	40 Orang	50.000.000	40 Orang	51.000.000	80 Orang	101.000.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
			Rahabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Peminaan dan Pelayanan Rahabilitasi Dasar Kepada Anak Terlantar di Dalam Panti	100%	4.440.325.000	100%	4.378.563.884	100%	4.466.135.162	100%	3.844.699.046		
		1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	165 Orang	397.733.000	165 Orang	381.687.552	165 Orang	389.121.303	330 Orang	771.008.855	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	165 Orang	1.538.835.800	165 Orang	1.914.443.854	165 Orang	1.952.732.323	330 Orang	3.887.175.777	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakulan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	165 Orang	289.246.500	165 Orang	328.612.633	165 Orang	315.205.286	130 Orang	663.827.519	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Tersajikan Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	165 Orang	1.000.148.540	165 Orang	147.357.202	165 Orang	110.304.346	130 Orang	297.661.548	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	165 Orang	60.811.100	165 Orang	52.963.885	165 Orang	54.023.163	130 Orang	106.987.048	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	165 Orang	328.736.560	165 Orang	336.229.342	165 Orang	342.913.929	130 Orang	679.183.271	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi	165 Orang	143.256.000	165 Orang	159.766.375	165 Orang	203.761.307	130 Orang	403.526.482	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	0 Orang	-	100 Orang	20.000.000	100 Orang	20.400.000	300 Orang	60.400.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	165 Orang	578.811.500	165 Orang	909.072.142	165 Orang	927.253.585	130 Orang	1.836.325.727	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelurusan Keluarga Kewenangan Provinsi	165 Orang	65.444.000	165 Orang	83.413.099	165 Orang	85.079.321	130 Orang	168.490.420	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	4 Orang	37.500.000	165 Orang	5.000.000	165 Orang	5.100.000	130 Orang	10.100.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) / Kegiatan (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Rahibilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Tertantar di dalam Part:	Pemertua Pembinaan dan Pelayanan Rehabilitasi Dasar Kepada Lanjut Usia Tertantar di dalam Part	100%	1.527.000.000	100%	1.629.468.599	100%	1.862.057.968	100%	1.291.526.364		
		1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permukiman sesuai dengan Standar (tan Minimal Kesejahteraan Provinsi)	85 Orang	832.504.000	85 Orang	1.104.202.521	85 Orang	1.126.286.571	170 Orang	1.230.489.092	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sembang	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kesejahteraan Provinsi	85 Orang	46.000.000	85 Orang	77.832.561	85 Orang	79.389.212	170 Orang	157.221.773	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah Orang yang Timkses Asrama Layak Huni Kesejahteraan Provinsi	85 Orang	410.000.000	85 Orang	30.064.554	85 Orang	30.865.845	170 Orang	60.730.399	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kesejahteraan Provinsi	85 Orang	-	85 Orang	34.866.215	85 Orang	17.203.539	170 Orang	34.089.754	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Part Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Part Kesejahteraan Provinsi	85 Orang	35.156.000	85 Orang	58.039.501	85 Orang	59.200.291	170 Orang	117.239.792	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kesejahteraan Provinsi	85 Orang	182.940.000	85 Orang	207.493.526	85 Orang	211.648.397	170 Orang	419.196.929	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kesejahteraan Provinsi	0 Orang	-	85 Orang	30.000.000	85 Orang	31.000.000	170 Orang	101.000.000	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.08	Facilita Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Tertantar Kesejahteraan Provinsi	0 Orang	-	25 Orang	2.500.000	25 Orang	2.150.000	50 Orang	5.050.000	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.09	Akses Re Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kesejahteraan Provinsi	85 Orang	7.000.000	85 Orang	8.418.075	85 Orang	8.386.437	170 Orang	17.004.512	Dinas Sosial	Lampung Selatan

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Secoran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang	-	85 Orang	25.000.000	85 Orang	25.500.000	170 Orang	50.500.000	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang	-	85 Orang	25.000.000	85 Orang	25.500.000	170 Orang	50.500.000	Dinas Sosial	Lampung Selatan
		1.06.04.1.03.12	Pemulsaan	Jumlah Pemulsaan Kewenangan Provinsi	25 Orang	15.000.000	10 Orang	24.051.643	10 Orang	24.332.676	20 Orang	48.584.339	Dinas Sosial	Lampung Selatan
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase Pembinaan dan Pelayanan Rehabilitasi Dasar Kepada Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	100%	708.353.000	100%	694.967.475	100%	708.254.825	100%	1.402.622.900		
		1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Sesuai dengan Standar Gol Minimal Kewenangan Provinsi	25 Orang	219.000.000	25 Orang	329.206.866	25 Orang	335.795.003	50 Orang	664.997.869	Dinas Sosial	Perawaran
		1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25 Orang	17.962.000	25 Orang	33.875.307	25 Orang	34.348.813	50 Orang	68.024.120	Dinas Sosial	Perawaran
		1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang sudah Diakuis	Jumlah Orang yang Tersakit Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	25 Orang	205.995.090	25 Orang	12.364.217	25 Orang	12.815.501	50 Orang	25.378.718	Dinas Sosial	Perawaran
		1.06.04.1.04.04	Penyediaan Pembekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Pembekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25 Orang	6.902.030	25 Orang	7.408.965	25 Orang	7.557.344	50 Orang	14.966.309	Dinas Sosial	Perawaran
		1.06.04.1.04.05	Pemberian bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25 Orang	73.440.000	25 Orang	80.603.141	25 Orang	61.822.344	50 Orang	122.432.485	Dinas Sosial	Perawaran
		1.06.04.1.04.06	Pemberian bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kewenangan Provinsi	25 Orang	138.372.700	25 Orang	153.157.641	25 Orang	156.220.794	50 Orang	309.378.435	Dinas Sosial	Perawaran
		1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	24.611.200	25 Orang	41.658.648	25 Orang	42.493.821	50 Orang	84.150.469	Dinas Sosial	Perawaran

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.06.04.1.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lariut Usia Tertantar Kawasragan Provinsi	0 Orang	-	25 Orang	1.000.000	25 Orang	5.100.000	50 Orang	10.100.000	Dinas Sosial	Provisran
		1.06.04.1.04.09	Akses layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kawasragan Provinsi	25 Orang	11.090.000	25 Orang	6.181.189	25 Orang	6.255.832	50 Orang	12.389.001	Dinas Sosial	Provisran
		1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kawasragan Provinsi	25 Orang	2.300.000	25 Orang	33.071.000	25 Orang	33.732.429	50 Orang	66.801.438	Dinas Sosial	Provisran
		1.06.04.1.04.11	Koordinasi, sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Tertantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Kegiatan	9.880.000	1 Kegiatan	11.881.512	1 Kegiatan	12.119.143	2 Kegiatan	24.000.054	Dinas Sosial	Provisran
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAFKA di dalam Panti	Persentase Layanan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	3.176.113.364	100%	1.115.316.064	100%	1.117.622.367	100%	2.252.538.433		
		1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permukiman Sesuai dengan Standar Garis Minimal Kawasragan Provinsi	1130 Orang	600.000.000	80 Orang	121.941.831	80 Orang	124.180.668	160 Orang	246.322.499	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
		1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Paket dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kawasragan Provinsi	0 Orang	-	80 Orang	100.000.000	80 Orang	102.000.000	160 Orang	202.000.000	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
		1.06.04.1.05.03	Pembinaan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kawasragan Provinsi	1155 Orang	704.234.064	80 Orang	286.214.554	80 Orang	292.938.845	160 Orang	578.153.399	Dinas Sosial	15 Kab/Kota

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2025		2026		Asumsi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari Kawenangan Provinsi	800 Orang	1.861.137.100	80 Orang	529.893.777	80 Orang	540.491.653	360 Orang	1.070.385.430	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
		1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Dibekali Bimbingan Keterampilan Dasar Kawenangan Provinsi	80 Orang	10.740.000	80 Orang	77.265.904	80 Orang	78.811.222	360 Orang	156.077.126	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
		1.06.04.1.05.08	Aloes Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Aloes ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kawenangan Provinsi	4 Orang	-	80 Orang	-	80 Orang	-	360 Orang	-		15 Kab/Kota
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemanfaatan Data Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	11.918.462.000	100%	894.675.476	100%	912.569.190	100%	1.807.244.366		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	100%	11.918.462.000	100%	894.675.476	100%	912.569.190	100%	1.807.244.366		
		1.06.05.1.02.01	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Pemenuhan Manfaat (OPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kawenangan Provinsi	14009 Keluarga	11.189.679.000	700 Keluarga	129.551.256	700 Keluarga	129.857.881	1400 Keluarga	255.189.117	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	700 Keluarga	254.800.000	700 Keluarga	468.344.420	700 Keluarga	477.711.308	1400 Keluarga	946.055.728	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
		1.06.05.1.02.03	Fasilitas Bantuan Sosial Pengembangan ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawenangan Provinsi	130 Orang	473.984.000	700 Orang	300.000.000	700 Orang	306.000.000	1400 Orang	606.000.000	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemanganan Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	978.944.000	100%	961.349.477	100%	980.576.467	100%	1.941.925.944		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Perlindungan Sosial korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100%	978.944.000	100%	961.349.477	100%	980.576.467	100%	1.941.925.944		
		1.06.06.1.01.01	Penyalangan Pemukiman	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permukiman 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kawenangan Provinsi	500 Orang	75.168.000	1000 Orang	16.114.601	1000 Orang	16.416.891	2000 Orang	32.551.494	Dinas Sosial	15 Kab/Kota

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026



Tajuan	Sasaran	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		2025		2026		Sesuai Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target	No.	Target	No.	Target	No.	Target	No.		
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kerjasama Provinsi	0 Orang	-	500 Orang	50.000.000	500 Orang	51.000.000	5000 Orang	100.000.000	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2 Unit	360.000.000	2 Unit	218.464.789	2 Unit	220.794.085	4 Unit	437.258.834	Dinas Sosial	Lampung dan Jakarta
		1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	0 Orang	-	500 Orang	300.000.000	500 Orang	306.000.000	1000 Orang	606.000.000	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
		1.06.06.1.01.05	Pelatihan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	500 Orang	643.716.000	500 Orang	578.770.287	500 Orang	386.345.489	1000 Orang	765.115.576	Dinas Sosial	15 Kab/Kota
Meningkatnya Pungutan dan Pemahaman Pemenuhan Esasaren Terhadap Nilai-nilai Egalitarianisme dan Kesetaraan Sosial	Meningkatnya Pungutan dan Pemahaman Pemenuhan Esasaren Terhadap Nilai-nilai Egalitarianisme dan Kesetaraan Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100%	1.063.000.000	100%	410.809.718	100%	419.121.811	100%	890.025.587		
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100%	1.063.000.000	100%	410.809.718	100%	419.121.811	100%	890.025.587		
		1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Unit	278.000.000	2 Unit	141.904.895	2 Unit	144.742.789	4 Unit	286.607.484	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
		1.06.07.1.01.02	Penertanaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terverifikasi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Unit	805.000.000	2 Unit	268.904.821	2 Unit	274.379.042	4 Unit	543.578.103	Dinas Sosial	Bandar Lampung dan Lampung Selatan
Total						52.557.159.843		40.921.672.481		41.729.913.071		82.651.592.552		







BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang di capai pada setiap Perangkat Daerah (PD) Indikator kinerja atau indikator untuk setiap pelayanan pada bidang bidang kewenangan di selenggarakan oleh organisasi Perangkat Daerah, keberhasilan dalam bentuk standar Pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Kewenangan Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan di capai Dinas Sosial dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2022	Target Pembangunan			Kondisi Akhir (2026)
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS		Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhannya	N/A	N/A	10	12	12
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi PPKS Kewenangan Provinsi	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang terpenuhi Kebutuhannya	1,72%	1,76%	1,80%	2%	2%



		Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	20%	20%	20%	20%	20%
--	--	---	--	-----	-----	-----	-----	-----



BAB VIII

PENUTUP

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 25 ayat (1) dan (2) mengharuskan setiap OPD menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berkenaan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung 2025-2026, maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap bagi proses penyusunan Rencana Strategis OPD yang harus bersinergi dan terpadu dalam berkoordinasi mengenai program dan sasaran kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pengembangan bentuk-bentuk ukuran atau indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi indikator kinerja tersebut, yang akan diakumulasikan dan diintegrasikan sehingga menghasilkan sinergitas.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 merupakan upaya dalam satuan gerak dan Langkah aparatur yang mengedepankan nilai-nilai professional, amanah, aspiratif, dan partisipatif sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien efektif guna menjamin eksistensi Dinas Sosial Provinsi Lampung dimasa mendatang.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Sosial Provinsi Lampung serta digunakan sebagai penyusunan rancangan RKPD Provinsi Lampung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial Provinsi Lampung merupakan solusi yang paling tepat untuk



mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Sosial dan atau target kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Sosial Provinsi Lampung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Lampung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung ini.

Bandar Lampung, 2024
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

Drs. ASWARODI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700611 199003 1 003